

BAB I

PENDAHULUAN

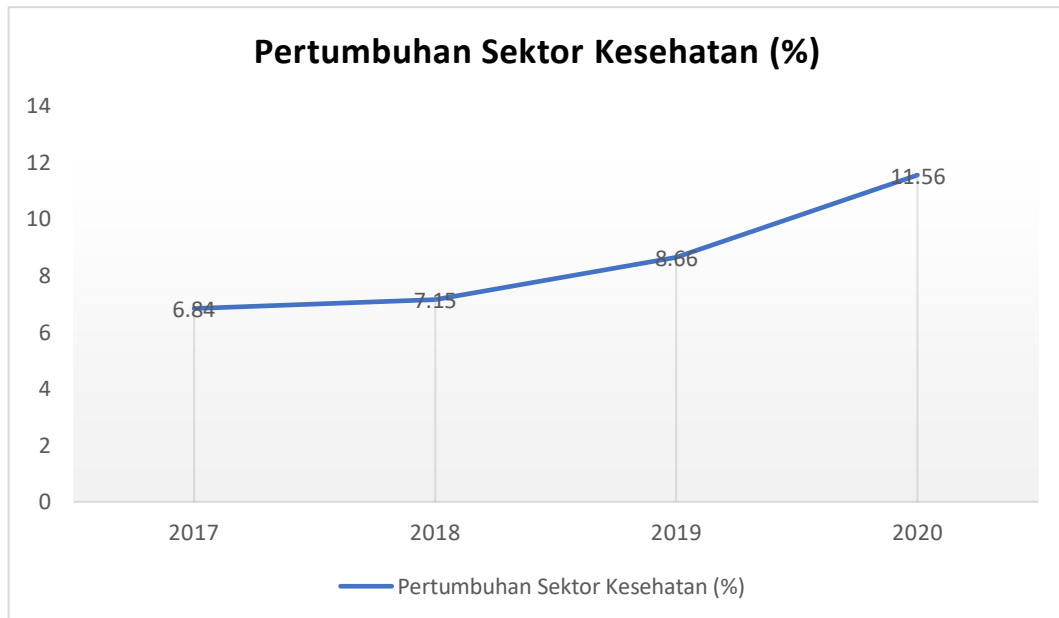
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 4 Tentang Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang menyediakan dan mengatur sistem dan/atau sarana untuk menggabungkan penawaran jual beli Efek dengan tujuan memperdagangkan dari beberapa pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdomisili di Jakarta (*PT Bursa Efek Indonesia*, n.d.).

Terdapat berbagai jenis sektor perusahaan yang sudah *go public* salah satunya yaitu sektor kesehatan. Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan klasifikasi baru menggantikan JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) menjadi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*) yang merupakan klasifikasi terbaru berdasarkan eksposur pasar atas barang dan jasa yang diproduksi. IDX-IC terbagi menjadi 12 sektor (11 sektor dan 1 produk investasi) yaitu sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, dan sektor transportasi dan logistik (Indonesia Stock Exchange, 2021).

Sektor kesehatan merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang peralatan kesehatan, penyedia, farmasi, dan riset kesehatan. Sektor ini mempunyai peran dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta perkembangan ekonomi. Kondisi kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan diantaranya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pembiayaan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah membuka masyarakat akan pentingnya kesehatan. Persaingan untuk mengembangkan vaksin mendorong banyak negara untuk berinvestasi pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan merupakan sektor yang menjanjikan karena Pemerintah Indonesia sudah memasukkan sektor tersebut pada sektor prioritas

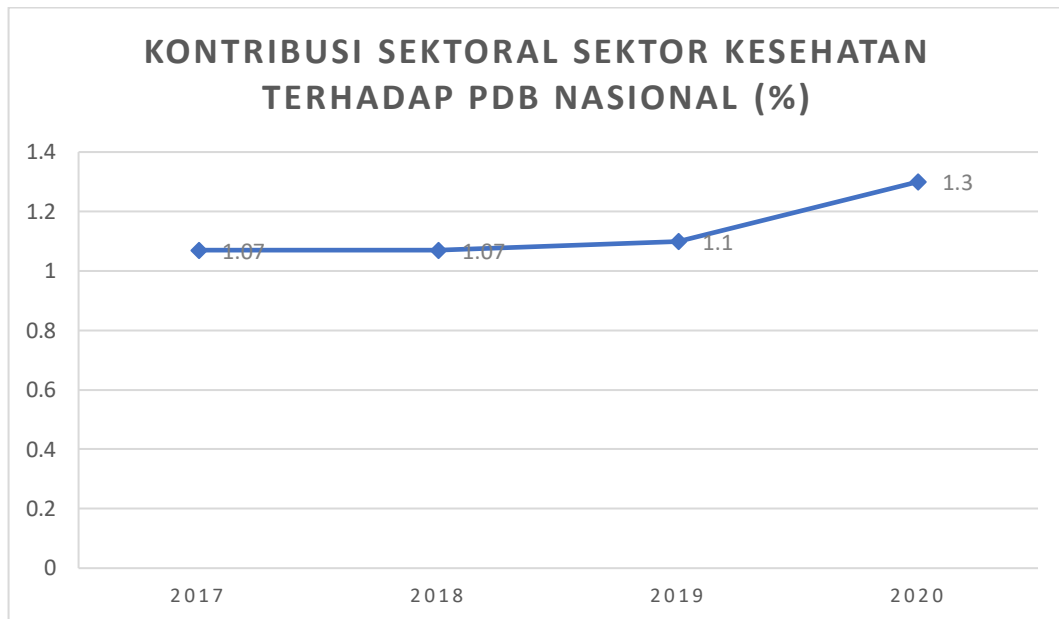
untuk merealisasikan program *Making* Indonesia 4.0. Oleh karena itu sektor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional (bpkm.go.id, 2022).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Sektor Kesehatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2020), data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1, pertumbuhan sektor kesehatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 selalu mengalami kenaikan (Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021). Laju pertumbuhan sektor kesehatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 belum pernah mencapai angka 10%. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan mampu memecahkan rekor diatas 10% yaitu sebesar 11,56%. Pada tahun tersebut pertumbuhan sektor kesehatan dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,9%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang membuat sektor kesehatan menjadi sektor utama yang dibutuhkan masyarakat (kompas.id, 2022).



Gambar 1.2 Kontribusi Sektoral Sektor Kesehatan Terhadap PDB Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2020), data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.2, kontribusi sektoral sektor kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2018 mengalami nilai konstan dari tahun sebelumnya sebesar 1,07%. Tahun 2018-2020 menunjukkan angka pertumbuhan positif kontribusi sektoral sektor kesehatan terhadap PDB Nasional yang artinya bahwa tiga tahun tersebut selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, nilai kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar diantara tahun 2017-2020 terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,2%.

Berdasarkan analisis 1.1 dan 1.2, sektor kesehatan selalu menunjukkan kinerja positif. Tidak hanya mencatatkan laju pertumbuhan, kontribusi sektoral sektor kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional juga selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan fenomena diatas, kenaikan terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja sektor kesehatan. Adanya pandemi menyebabkan banyaknya perubahan dari berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang kesehatan sehingga aktivitas masyarakat lebih terfokus pada penanganan COVID-19. Situasi tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan kesehatan dan kebal terhadap

ancaman penyakit. Oleh karena itu, sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat baik di era saat ini maupun di masa yang akan datang (Kemenko PMK, 2020).

Peneliti tertarik dengan objek penelitian tersebut karena kondisi bisnis pada sektor kesehatan yang selalu mengalami peningkatan sedangkan sektor tersebut merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan dapat mendorong kegiatan perekonomian negara. Periode penelitian dilakukan selama empat tahun dengan asumsi semakin besar jumlah sampel, maka semakin panjang periode penelitian dan berpengaruh pada hasil yang akurat.

Penjelasan diatas merupakan alasan penulis menggunakan objek penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang terus berkembang membuat perekonomian Indonesia terdorong untuk memperketat dari tahun ke tahun. Tindakan yang dilakukan Indonesia salah satunya yaitu meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran negara. Dalam hal ini, pajak merupakan penerimaan terbesar negara dan memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai subjek pajak, salah satunya yaitu perusahaan sebagai subjek pajak badan. Subjek pajak badan merupakan kumpulan orang yang menjalankan usaha ataupun tidak menjalankan usaha yang bersatu serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktoral Pajak, 2013).

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Indonesia

sendiri menganut *Self Assesment System* dalam sistem pemungutan perpajakannya. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan dengan penentuan besaran pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Sumber pemungutan pajak terbesar di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan atas penerimaan dan perolehan penghasilan dalam satu tahun pajak seperti gaji, keuntungan usaha, honorarium, atau sebagainya.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak akan mengupayakan untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak akan memperkecil pajaknya untuk memperoleh laba yang besar. Hal tersebut membuat wajib pajak membayar pajaknya kepada pemerintah sekecil mungkin. Perbedaan kepentingan tersebut membuat wajib pajak, terutama wajib pajak badan akan menghemat biaya pajak yang dikeluarkan (Sinaga & Sukartha, 2018).

Untuk mensejahterakan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha, perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan laba. Perbedaan kinerja antar perusahaan dapat mengunggulinya dengan mempraktikkan strategi bisnis yang berbeda. Di era saat ini tantangan ekonomi semakin besar di masa yang akan datang, yang mana kompetitor bisnis bermunculan untuk saling bersaing. Untuk bisa menyelamatkan diri, perusahaan harus memantaskan produknya dengan cara membangun kondisi kinerjanya sebagai strategi utama bisnisnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya yaitu meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar ketentuan dan aturan. Besarnya penghasilan akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar penghasilan suatu perusahaan, maka akan semakin besar beban pajaknya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil penghasilan, maka semakin kecil pula beban pajaknya. Oleh karena itu,

perusahaan memerlukan manajemen pajak yang tepat supaya pajak yang terutang semakin efisien (Pohan, 2016).

Menurut Darmadi dalam Devina dan Pradipta (2021), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa biaya yang muncul karena timbulnya masalah keagenan. Masalah agensi terkait manajemen pajak yang muncul disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Manajer sebagai agen ingin meningkatkan kompensasi, sedangkan investor sebagai prinsipal menginginkan penekanan beban pajak. Beban tersebut dikeluarkan agar manajer dan investor bertindak selaras dengan tujuannya sehingga biaya yang dibebankan perusahaan menjadi semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi perusahaan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisir beban pajaknya.

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip oleh Pohan (2016), manajemen pajak merupakan skema untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang mana jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Tujuan manajemen pajak tersebut yaitu untuk mengatur perpajakan sehingga beban pajaknya tidak melebihi jumlah yang semestinya. Lebih lanjut, manajemen pajak merupakan seluruh tindakan perusahaan yang dilakukan manajer pajak melalui berbagai proses supaya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan dapat diatur dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

Manajer wajib menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien supaya nilai perusahaan meningkat dengan memperbaiki kinerja perusahaannya. Efisiensi pembayaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menangani masalah perpajakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Jumlah pajak yang dibayarkan rill sesuai laporan laba rugi perusahaan merupakan hasil dari manajemen pajak (Azura, 2020).

Tindakan manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mematuhi atau melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Tindakan

dengan melanggar peraturan perpajakan biasa disebut dengan *tax avoidance*. Sedangkan, tindakan dengan mematuhi peraturan perpajakan disebut dengan *tax evasion*. Jika perusahaan tidak ingin dikenakan hukuman atau denda, maka perusahaan tidak disarankan mempraktikkan *tax avoidance*. Namun, *tax avoidance* juga dapat dilakukan secara efisien dengan cara yang legal karena ketidaksempurnaan undang-undang dan peraturan perpajakan (Juliani, 2019).

Maraknya kasus COVID-19 membuat kinerja sektor kesehatan di Indonesia justru meningkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak instansi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kecurangan. Contohnya pada kasus PT Kimia Farma. Dilansir dari (detiknews, 2021), mantan Manajer PT Kimia Farma, Picandi Mascojaya dituntut 20 tahun penjara atas kasus tes antigen bekas. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Jaksa juga menuntut empat terdakwa dalam kasus tersebut yang merupakan anak buah terdakwa. Picandi didakwa telah melanggar Undang-Undang (UU) Kesehatan dan/atau Perlindungan Konsumen serta tindak pidana pencucian uang senilai Rp 2.236.640.000. Terdakwa diperkirakan sengaja memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, yakni penggunaan peralatan rapid tes antigen COVID-19 bekas. Penggunaan alat tersebut dilakukan di Bandara Kualanamu yang sudah digunakan sejak 18 Desember 2020 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Atas perilaku tersebut, terdakwa disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp 2,23 miliar.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa suatu perusahaan melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menguntungkan pihak tertentu. Ketidakjujuran pelaku akan berdampak pula pada pembayaran pajak. Perusahaan yang baik akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi ada pula perusahaan yang melakukan praktik manajemen pajak secara illegal. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yakni ukuran perusahaan, komisaris independen, profitabilitas, fasilitas perpajakan, *leverage*, dan masih banyak lagi lainnya. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel dalam menganalisis pengaruh manajemen pajak yaitu *firm size*, *leverage*, dan *profitability*. Alasan peneliti memilih variabel manajemen pajak karena saat ini banyak perusahaan yang

menggunakan praktik manajemen pajak dengan melakukan berbagai faktor dan cara. Aktivitas manajemen pajak ini banyak dipraktikkan pada perusahaan besar untuk menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para penanam modal.

Faktor pertama adalah *firm size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan skala pengukuran atas total pendapatan bersih dan total aset pada tahun berjalan sampai beberapa tahun yang dapat menunjukkan keadaan perusahaan. Dalam hal ini, jika pendapatan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan memperoleh laba sebelum pajak. Begitu juga sebaliknya, jika penjualannya lebih kecil maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ukuran perusahaan digunakan untuk melihat karakteristik keuangan perusahaan (Brigham & Houston., 2006).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2019), ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak karena ukuran perusahaan memiliki aset perusahaan yang besar sehingga tidak terdapat variasi ukuran perusahaan. Namun, hasil penelitian yang diperoleh Djuniar (2019), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak baik secara simultan maupun secara parsial.

Faktor kedua yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan ukuran hutang terhadap total aset suatu perusahaan untuk melihat gambaran perusahaan di masa yang akan datang. *Leverage* dapat dipengaruhi oleh hutang pada perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan (Kurnia et al., 2018). Pengaruh *leverage* mungkin akan sangat beresiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam semua keputusan yang berhubungan dengan kinerja keuangan. Tetapi, realitanya perusahaan lebih memilih utang sebagai pembiayaan aktivitas perusahaan karena dapat mengurangi pendapatan agar pajak yang dibayarkan kecil (Arifin, 2018).

Meninjau dari penelitian Afifah dan Hasymi (2020), *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perbandingan total kewajiban dengan total aset. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Sukartha (2018), *leverage* berpengaruh positif terhadap

manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena rendahnya nilai tarif pajak efektif disebabkan karena banyaknya jumlah utang suatu perusahaan.

Faktor ketiga yaitu *profitability*. Menurut Hery (2017:192) dalam (Djuniar, 2019), *profitability* adalah pengukuran kemampuan perusahaan dengan menggunakan rasio dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya. Tingginya keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan gambaran dari rasio profitabilitas yang baik. Penghasilan yang diterima subjek pajak wajib dikenai pajak penghasilan (PPh). Penghasilan yang diterima suatu perusahaan berbanding lurus dengan beban pajaknya, semakin tinggi penghasilan, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Nilai profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan memaksimalkan manajemen pajak supaya beban pajak yang dibayarkan efisien. Hal tersebut bertujuan agar keuntungan perusahaan terlihat baik untuk meyakinkan pihak prinsipal dalam menghindari konflik keagenan.

Hasil penelitian yang dilakukan Afifah & Hasymi (2020), *profitability* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak dengan menggunakan pengukuran *Return On Assets* (ROA) yang diuji pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian tersebut sejalan dengan Steven et al. (2018) bahwa *profitability* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sumber data berasal dari laporan keuangan suatu perusahaan tahun 2017-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk melakukan pengujian hipotesis.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diambil judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, dan *Profitability* terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *firm size*, *leverage*, *profitability* dan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
2. Apakah *firm size*, *leverage*, dan *profitability* berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
3. Apakah pengaruh secara parsial dari:
 - a. *Firm size* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
 - b. *Leverage* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
 - c. *Profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *firm size*, *leverage*, *profitability* dan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
2. Untuk menganalisa pengaruh secara simultan *firm size*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

3. Untuk menganalisa pengaruh secara parsial dari :
 - a. *Firm size* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
 - b. *Leverage* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
 - c. *Profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumber referensi tambahan bagi pihak yang akan melakukan penelitian terkait topik manajemen pajak. Topik yang disajikan dapat memberikan masukan atau pengetahuan sekaligus tentang beberapa variabel yang disajikan.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam mempertimbangkan manajemen pajak dengan menggunakan berbagai cara serta dapat memberikan saran yang efektif untuk dilakukan.

- b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi investor/calon investor untuk berinvestasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menambah wawasan mengenai parameter dalam mendeteksi manajemen pajak serta praktiknya dalam suatu perusahaan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk melihat gambaran dari mengenai penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Pada bab ini, penjelasan ditampilkan secara umum, ringkas, dan padat sebagai gambaran isi penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan penelitian dalam melakukan analisis disertai penelitian terdahulu. Pada bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis temuan sebagai dasar dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis data atau pembahasan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah. Bab ini juga menjelaskan objek yang digunakan dalam penelitian secara singkat.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Saran berkaitan dengan anjuran yang diharapkan sebagai manfaat penelitian.